

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara harta bersama menolak untuk dibagi harta bersama dengan berlandaskan dari rasa keadilan, karena telah terjadi perjanjian yang mana telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak terikat dengan ketentuan Undang-undang formil, tetapi lebih pada hukum yang timbul pada masyarakat.
2. Dari menganalisis putusan No:318/Pdt.G/2007/PA. Sda memang hakim telah memutuskan dan mengabulkan gugatan istri tentang harta bersama semua jatuh kepada istri dikarenakan perjanjian yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak, akan tetapi ada celah yang mungkin hakim kurang menimbang dari sisi hukum yang dipakai di Indonesia dalam hal pembuatan perjanjian seharusnya dibuat oleh notaris, karena hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal pembuatan perjanjian dibuat oleh notaris agar kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan dan adil.

B. Saran

1. Diharapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama mempunyai keberanian untuk mencermati lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan Undang-undang

yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan dengan menyesuaikan perkara yang sedang ditangani.

2. pemerintah dapat menetapkan dan mensosialisasikan suatu peraturan yang mengatur lebih lanjut dan lebih terperinci mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta kekayaan dan agar dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada pasangan suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan mengenai harta bersama mereka tersebut.